

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang dapat dipastikan tidak dapat hidup seorang diri tanpa bantuan dan kehadiran manusia lain. Kebijakan untuk melangsungkan kehidupan bersama merupakan permasalahan mendasar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia hidup secara berkelompok di dalam masyarakat agar kebutuhan dan kepentingan hidupnya dapat terlindungi dan terpenuhi.

Akad merupakan hal terpenting dalam kegiatan bermuamalah. Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab al aqdu yang berarti perikatan, perjanjian. Dalam kegiatan bermuamalah, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah an-Nisa" ayat 29 yang berbunyi:

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa : 29).¹

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli (*al-ba'i*) dan sebagainya.² Akad merupakan hal terpenting dalam kegiatan bermuamalah. Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab al aqdu yang berarti perikatan, perjanjian.³

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk ummat yang beragama islam.⁴ Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan As-sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁵

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press. 2014), 75.

³Priyo Setiawan & Abdul Wahab, *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*. EISSn : 2614-865X PISSn : 2598-5043 Vol 3, No 2 (2019)

⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 66.

⁵Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), 102.

tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Satu hal mutlak yang diinginkan pelanggan adalah membeli barang kualitas terbaik dengan harga terendah.⁶ Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁷ Jual beli memberikan gambaran mengenai kebijakan publik mengenai perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Kebijakan publik sendiri diartikan yakni sebagai tindakan pemerintah atau tindakan yang diusulkan yang diarahkan pada mencapai sasaran atau sasaran tertentu yang diinginkan.⁸ Fenomena implementasi kebijakan publik sangat umum dalam proses implementasi kebijakan publik. Sana ada banyak faktor yang menyebabkan kebijakan menyimpang dari sasaran kebijakan.⁹

Tujuan hukum islam yang hendak dicapai dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat sebagai inti pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan

⁶Baruna Hadi Brata, dkk., 2014. "The Influence of Quality Products, Price, Promotion, and Location to Product Purchase Decision on Nitchi At PT. Jaya Swarasa Agung in Central Jakarta". *Saudi Journal of Business and Management Studies* Vol 2 : Hal 433-445.

⁷M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung 2012), 24.

⁸Ugwuanyi, Bartholomew Ikechukwu. 2013. The Obstacles To Effective Policy Implementation By The Public Bureaucracy In Developing Nations: The Case Of Nigeria. *Singaporean Journal Of Business Economics, And Management Studies*. Vol 1:Hal8.

⁹Qing Xu, Lili Gao. 2017. The Causes Analysis of Public Policy Implementation Deviation: Based on a Framework of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol 157.

menghilangkan kesusahan. Keutamaan kepada dunia dan akhirat merupakan faktor penting yang membedakan hukum islam dengan hukum-hukum lain yang hanya berasaskan kepada kemaslahatan duniawi semata¹⁰.

Praktik jual beli yang di maksud adalah praktik jual beli tahu dan tempe di desa laok jang-jang kangean sumenep. Oleh karena itu, dalam sistem praktiknya pembeli mencari calon penjual yang akan menjual tahu dan tempenya. Begitupun sebaliknya terkadang penjual mencari pembeli untuk menjual tahu dan tempe sehingga selanjutnya terjadilah kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika harga sudah dirasa cocok, maka dilanjutkan dengan memeriksa langsung keabrik tahu dan tempe untuk melihat langsung tempe dan tahu tersebut, jika layak dan sesuai dengan keinginan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah perjanjian yang dimana pembayaran akan dilakukan setelah proses pembuatan tahu dan tempe itu selesai, dan dalam perjanjian tersebut harus ada kepastian kapan bisa diambil tahu dan tempe tersebut sehingga dalam transaksi tersebut hanya menggunakan kwitansi bahkan terkadang hanya menggunakan lisan, dan harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum islam sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi

¹⁰ Mohd Said Ishak, *Pelaksanaan Hukum Islam*, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia 2002). 69.

saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.¹¹

Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuensi agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.¹²Praktik jual beli tempe disini agak berbeda, tempe yang diperjual belikan adalah tempe yang berbahan dasar campuran yang terjadi di Desa Laok Jang-Jang Kangean. Tempe berbahan dasar campuran tersebut sudah berjalan hingga usia 3 tahun lebih lamanya. Dikarenakan kedelai yang menipis di Indonesia dan akhir di impor dari luar negeri, membuat kedelai menjadi mahal. Saat itu juga para penjual atau pembuat tempe melakukan formula baru demi menghidupi keluarganya yaitu dengan cara mencampurkan kedelai dengan campuran bahan pokok lainnya selain kedelai.

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada customer. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customer.

¹¹Dimajuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 42.

¹²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: C. V. Mulja, 1967), 74.

Dalam ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Hal ini dikarenakan produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh konsumen. Islam sesungguhnya menerima motif berproduksi sebagaimana motif dalam sistem ekonomi konvensional, hanya saja lebih jauh Islam juga menambahkan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Serta manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mampu bertahan hidup guna kelangsungan hidupnya tersebut.¹³ Salah satu cara yang dapat ditempuh manusia yaitu dengan memproduksi tempe, yang merupakan jenis makanan tradisional yang banyak di produksi masyarakat Indonesia.

Tempe yang merupakan makanan tradisional sebagian besar masyarakat Indonesia, namun saat ini tempe telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Dikarenakan tempe sebagai pengganti daging bagi seseorang yang berkehidupan sehat (vegetarian).¹⁴

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya demikian juga dengan pengrajin tempe di Desa Laok Jang-Jang Kangean. Sebagian penduduk di Desa Laok Jang-Jang Kangean pekerja sebagai pedagang, sebagian produsen tempe, industri tempe

¹³M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2015), 56.

¹⁴M. Lies Suprapti, *Pembuatan Tempe*, (Yogyakarta: Kanisius 2003), 26.

merupakan usaha pokok dan sebagian lainnya industri tempe sebagai usaha sampingan.

Hal yang menarik dari keberadaan industri tahu dan tempe adalah skala industrinya yang kebanyakan masih berupa industri kecil dan menengah yang memproduksi dengan metode tradisional, padahal daya beli masyarakat untuk produk ini relatif tinggi. Tahu dan tempe memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai alternatif lapangan pekerjaan serta sebagai sumber kontribusi pendapatan keluarga. Kendala pengembangan industri kecil dapat disebabkan oleh faktor kemampuan yang bersifat alamiah (mental dan budaya kerja), tingkat pendidikan, sumberdaya manusia, terbatasnya keterampilan, keahlian, keterbatasan modal, informasi pasar, volume produksi yang terbatas, mutu yang beragam, penampilan yang sederhana, infrastruktur, peralatan yang usang, beberapa kebijakan dan tingkah laku dari pelaku bisnis yang bersangkutan.

Industri tahu dan tempe di Desa Laok Jang-Jang Kangean merupakan usaha kecil di mana status pemiliknya yaitu usaha milik sendiri sehingga dapat di kategorikan pada industri kecil. Sebagian penduduk di Desa Laok Jang-Jang Kangean bekerja sebagai pedagang, sebagian produsen tempe, industri tempe merupakan usaha pokok dan sebagian lainnya industri tempe sebagai usaha sampingan, yang saya temui atau saya lihat di lapangan mengenai praktik jual beli tahu dan tempe di desa laok jang-jang kangean sumenep. dimana sistem praktik jual belinya pembeli mencari calon penjual yang akan menjual tahu dan tempennya.

begitupun sebaliknya terkadang penjual mencari pembeli untuk menjual tahu dan tempe sehingga terjadilah kerja sama yg sesuai dengan kesepakatan bersama, jika harga sudah dirasa cocok maka dilanjutkan dengan memeriksa langsung kepabriknya tahu dan tempe untuk melihat langsung tempe dan tahu tersebut, jika dirasa layak dan sesuai dengan keinginan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah perjanjian dimana pembayaran akan dilakukan setelah proses pembuatan tahu dan tempe itu selesai, sehingga dalam perjanjian tersebut harus ada kepastian kapan bisa diambil tahu dan tempe tersebut hingga dalam transaksi tersebut hanya menggunakan kwitansi bahkan terkadang hanya menggunakan lisan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Salah satunya adalah seperti jual beli tempe.

Praktik jual beli tempe disini agak berbeda, tempe yang diperjual belikan adalah tempe yang berbahan dasar campuran yang terjadi di Desa Laok Jang-Jang Kangean. Tempe berbahan dasar campuran tersebut sudah berjalan hingga usia 3 tahun lebih lamanya. Dikarenakan kedelai yang menipis di Indonesia dan akhir di impor dari luar negeri, membuat kedelai menjadi mahal. Saat itu juga para penjual atau pembuat tempe melakukan formula baru demi menghidupi keluarganya yaitu dengan cara

mencampurkan kedelai dengan campuran bahan pokok lainnya selain kedelai.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka peneliti mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tahu Tempe Di Desa Laok Jang-Jang Kangean Sumenep”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Konsep Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli?.”
2. Bagaimana Implementasi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jaul Beli Di Desa Laok Jang-Jang Kangean?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui konsep hukum islam dalam prakti jual beli
2. Untuk Mengetahui analisis implementasi hukum ekonomi islam terhadap Praktek Jual Beli Tahu dan Tempe Di Desa Laok Jang-Jang Kangean.”

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengkaji secara ilmiah mengenai implementasi hukum ekonomi islam dalam praktek jual beli tahu tempe di Desa Laok Jang-Jang Kangean.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam analisis implementasi hukum ekonomi islam dalam praktek jual beli tahu tempe.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian maka definisi operasional dalam penelitian “Analisis Implementasi Hukum ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli tahu dan tempe di desa laok jang-jang kangean sumenep” perlu adanya definisi istilah sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi: Implementasi merupakan tahap proses atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Model manajemen implementasi menurut Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling..¹⁵

¹⁵ Nugroho, Riant , *Public Policy Edisi Revisi 2017*

2. Hukum ekonomi Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada al-Qur'an.¹⁶
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori.¹⁷
4. Jual Beli: Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).¹⁸
5. tahu dan tempe adalah skala industrinya yang kebanyakan masih berupa industri kecil dan menengah yang memproduksi dengan metode tradisional, padahal daya beli masyarakat untuk produk ini relatif tinggi.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat teori dan kerangka konseptual.

¹⁶ Sudarso, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹⁷ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 505.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 2013

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, memuat Metode Penelitian, Latar Penelitian, Data dan Sumber Data, Definisi Operasional, Kisi-Kisi Instrumen, Tehnik Pengumpulan Data dan Perekaman Data, Analisis Data, dan Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV HASIL ANALISIS. Bab ini akan membahas serta menganalisis data tentang Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Praktek Jual Beli Tahu Tempe Di Desa Laok Jang-Jang Kangean Sumenep.

BAB V: PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.